



**PUTUSAN**

Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : ZUSMAN ARIANTO SARAGI ALS UCOK
2. Tempat lahir : Kampung Melayu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/13 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hosaya Kel. Pematang Tanah Jawa  
Kec. Tanah Jawa Kab.Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zusman Arianto Saragi Alias Ucok ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/81/V/2024/Narkoba tanggal 07 Mei Sampai dengan tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
8. Pemanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan 29 November 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan 28 Januari 2025;

## **Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : BOBBY POHAN ALS BOLENG;
2. Tempat lahir : Balimbingan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang RS Balimbingan Nagori Balimbingan  
Kec. Tanah Jawa Kab.Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bobby Pohan Alias Boleng ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/82/V/2024/Narkoba tanggal 07 Mei Sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

*Halaman 2 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024
8. Pemanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan 30 November 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 29 Januari 2025;

Para Terdakwa dalam tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Tua Fery G Aritonang dan Renhard M Sinaga Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan bekantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No 7 Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 302/Pen.Sus/2024/PN Sim tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA;**

Bahwa Terdakwa I ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan Terdakwa II BOBBY POHAN Als BOLENG pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jln. S.M Raja Kel. Pematang Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau

*Halaman 3 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jln. S.M Raja Kel. Pematang Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, kemudian pada hari hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 16:00 WIB, saksi BENNY PAIDUK LUMBAN RAJA, saksi EFRAIM PURBA dan saksi AFRIDO TAMPUBOLON (masing-masing Personil Sat Narkoba Polres Simalungun) yang dipimpin oleh Kanit 2 Sat Narkoba Polres Simalungun IPDA FROOM PIMPA SIAHAAN, SH langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian, lalu setibanya dilokasi yang dimaksud saksi BENNY PAIDUK LUMBAN RAJA, saksi EFRAIM PURBA dan saksi AFRIDO TAMPUBOLON langsung melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang berada di Jln. S.M Raja Kel. Pematang Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan Terdakwa BOBBY POHAN Als BOLENG YANG saat itu seang berada di dalam rumah tersebut, selanjutnya sat dilakukan penggeledahan, dari dalam rumah tersebut dan tepatnya diatas meja ruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Floridina dan 1 (satu) sendok terbuat dari pipet, kemudian saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang mana pada saat itu para terdakwa baru saja menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu di tempat tersebut, lalu dari Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone Adroid merek VIVO yang diakui oleh Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK sebagai alat untuk berkomunikasi saat akan membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seorang lelaki bernama RIKI SINAGA, kemudian pihak Kepolisian membawa para terdakwa beserta barang bukti untuk mencari keberadaan dari RIKI SINAGA, akan tetapi RIKI SINAGA tidak berhasil di temukan, kemudian para tersangka beserta barang bukti di bawa ke kantor sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan,

*Halaman 4 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor: 102/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYA MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran berisi narkotika jenis milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG diperoleh berat kotor 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4085/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca yang berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh gram) milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan Terdakwa II BOBBY POHAN Als BOLENG pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jln. S.M Raja Kel. Pematang Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalah guna

Halaman 5 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14:00 WIB saat Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK datang ke rumah Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG, kemudian Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG menyuruh Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK untuk masuk ke dalam rumah yang mana rumah tersebut kosong dan biasa Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG gunakan untuk bekerja membuat mebel, lalu Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK bertanya kepada Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG "Ada alat bang (Bong) ini ada aku punya sabu", dan saat itu Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG menjelaskan bahwa ia tidak ada memiliki bong, selanjutnya Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK berkata kepada Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG "Udah bang biar ku beli kaca, abang beli aqua gelas sama pipet", kemudian Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG dan Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK sama-sama pergi untuk mencari alat untuk membuat bong dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG dan Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK sama-sama tiba di rumah tersebut dan langsung merakit bong dari bolol plastik merk Floridina, kemudian sekira pukul 16:00 WIB setelah bong selesai dirakit, lalu Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK mengeluarkan sabu yang ada di dalam plastik klip kecil dan memasukan sabu tersebut ke dalam kaca, lalu kaca yang berisi sabu tersebut dibakar hingga menyatuh dengan kaca, selanjutnya Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG yang pertama kali menggunakan sabu dengan cara menghisap asap hasil pembakaran tersebut dan setelah satu kali tarikan Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG bergantian dengan Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK hingga Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG dan Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK sama-sama mendapatkan 4 (empat) kali hisapan sabu, kemudian pada saat sabu yang ada di dalam kaca tersebut belum oleh Terdakwa ZUSMAN

*Halaman 6 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTO SARAGI Als UCOK berkata mau keluar untuk pangkas rambut dan membuka pintu depan, namun pada saat itu tiba-tiba saksi BENNY PAIDUK LUMBAN RAJA, saksi EFRAIM PURBA dan saksi AFRIDO TAMPUBOLON (masing-masing Personil Sat Narkoba Polres Simalungun) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG di dalam rumah tersebut, lalu dari tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Floridina dan 1 (satu) sendok terbuat dari pipet yang saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik para terdakwa, yang Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK peroleh dari RIKI SINAGA (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya pihak Kepolisian melakukan upaya pencarian kepada RIKI SINAGA namun tidak berhasil di temukan, Kemudian Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG di bawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor: 102/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYA MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran berisi narkotika jenis milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG diperoleh berat kotor 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4085/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca yang berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh gram) milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK

*Halaman 7 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BOBBY POHAN Als BOLENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 4087/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa BOBBY POHAN Als BOLENG, adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Setelah membaca:**

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ZUSMAN ARIANTO SARAGI ALS UCOK dan Terdakwa II BOBBY POHAN ALS BOLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penyalah guna*

*Halaman 8 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZUSMAN ARIANTO SARAGI ALS UCOK berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II BOBBY POHAN ALS BOLENG berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun yang masing-masing dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Froidina;
- 1 (satu) sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) Unit handphone Android merk Vivo;
- 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris barang bukti habis dan dikembalikan berupa pipa kaca

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar *Rp2.000.- (dua ribu rupiah)*;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 28 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI ALS UCOK dan Terdakwa BOBBY POHAN ALS BOLENG, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Mereka Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;

*Halaman 9 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI ALS UCOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan Terdakwa BOBBY POHAN ALS BOLENG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Froidina
  - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet
  - 1 (satu) Unit handphone Android merk Vivo
  - 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris barang bukti habis dan dikembalikan berupa pipa kaca;
  - **Dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 302/Akta.Pid.Sus / 2024/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 November 2024, Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 28 Oktober 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa I telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 302/Akta.Pid.Sus / 2024/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun,

*Halaman 10 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024, Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 28 Oktober 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa II telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2024;

Membaca Akta memori banding, Terdakwa I telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 November 2024 dan telah di beritahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2024;

Membaca Akta memori banding, Terdakwa II telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 November 2024 dan telah di beritahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2024;

Membaca Akta Kontra memori banding, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 November 2024 dan telah di beritahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 November 2024;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 1 November 2024 kepada Para Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemeritahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Terdakwa I telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*



I. TENTANG JUDEX FACTI DALAM PUTUSANNYA TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

- Bahwa secara garis besar formulasi sebuah putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Apabila putusan tersebut tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan Pasal diatas, Putusan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan” (vide Putusan MARI No. 312/K/SIP/1974);
- Bahwa jika bertitik tolak dari isi Pasal Tersebut diatas, maka sebuah putusan pengadilan harus memuat secara ringkas dan jelas tentang pokok perkara, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, pertimbangan hukum dan amar putusan;
- Bahwa Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”.
- Bahwa Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”.

Halaman 12 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN



- Bahwa pendapat Ahli hukum Moeljatno, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana memberikan pengertian tentang tindak pidana. “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan)”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), (3) bersifat melawan hukum (syarat materil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
  - Bahwa Terdakwa I ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan Terdakwa II BOBBY POHAN Als BOLENG pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jln. S.M Raja Kel. Pematang Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
  - Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jln. S.M Raja Kel. Pematang Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, kemudian pada hari hari Senin

*Halaman 13 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Mei 2024 pukul 16:00 WIB, saksi BENNY PAIDUK LUMBAN RAJA, saksi EFRAIM PURBA dan saksi AFRIDO TAMPUBOLON (masing-masing Personil Sat Narkoba Polres Simalungun) yang dipimpin oleh Kanit 2 Sat Narkoba Polres Simalungun IPDA FROOM PIMPA SIAHAAN, SH langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian, lalu setibanya dilokasi yang dimaksud saksi BENNY PAIDUK LUMBAN RAJA, saksi EFRAIM PURBA dan saksi AFRIDO TAMPUBOLON langsung melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang berada di Jln. S.M Raja Kel. Pematang Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan Terdakwa BOBBY POHAN Als BOLENG YANG saat itu seang berada di dalam rumah tersebut, selanjutnya sat dilakukan pengeledahan, dari dalam rumah tersebut dan tepatnya diatas meja ruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Floridina dan 1 (satu) sendok terbuat dari pipet, kemudian saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang mana pada saat itu para terdakwa baru saja menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu di tempat tersebut, lalu dari Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone Adroid merek VIVO yang diakui oleh Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK sebagai alat untuk berkomunikasi saat akan membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seorang lelaki bernama RIKI SINAGA, kemudian pihak Kepolisian membawa para terdakwa beserta barang bukti untuk mencari keberadaan dari RIKI SINAGA, akan tetapi RIKI SINAGA tidak

*Halaman 14 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*



berhasil di temukan, kemudian para tersangka beserta barang bukti di bawa ke kantor sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor: 102/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYA MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran berisi narkotika jenis milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG diperoleh berat kotor 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4085/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca yang berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh gram) milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan hukum terutama tentang pembuktian dan petunjuk (vide Pasal 184 huruf (a), (c), (d) dan (e) jo. Pasal 185 jo. Pasal 186 ayat (1) dan (2) KUHP, dimana didalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak ada memuat pertimbangan-pertimbangan apakah keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh JPU sudah atau belum

*Halaman 15 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*



memenuhi syarat formil dan materil, bukti mana saja yang telah mencapai batas minimal pembuktian serta nilai kekuatan pembuktian tersebut;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti sama sekali tidak memuat bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi yang meringankan Pemohon Kasasi, sehingga Judex Facti hanya menguraikan, menganalisa dan mengambil kesimpulan atas bukti-bukti yang diajukan JPU secara sepihak tanpa didahului oleh pertimbangan apakah bukti-bukti yang diajukan tersebut memenuhi syarat formil dan materil atau tidak, atau apakah telah memenuhi batas minimal pembuktian atau tidak;
- Bahwa didalam putusan Judex Facti dalam perkara aquo, bukti-bukti yang meringankan Pemohon Bandingdahulu/Pembandinghanya dimuat dalam bahagian duduk perkara, sedangkan pada bahagian pertimbangan hukum sama sekali tidak ada dimuat, sehingga cukup jelas dan terang bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tidak lengkap khususnya dalam mempertimbangkan alat bukti;
- Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka jelas terbukti bahwa Putusan atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 302/Pid.Sus/2024/PN. Sim, 28 Oktober 2024.telah dibuat tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, sehingga Putusan tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

## II. TENTANG JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti – alat bukti yang diajukan kedalam persidangan sehingga mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan.

*Halaman 16 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*



- Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 302/Pid.Sus/2024/PN. Sim, 28 Oktober 2024.) dari kedua Saksi yang dihadirkan di dalam persidangan telah terungkap fakta hukum menyatakan bahwa Pemohon banding(i.c Zusman Arianto Saragi Als Ucok) barang bukti narkoba jenis Shabu dengan 1 (satu) pipa kaca yang berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh gram) milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG adalah sisa pemakaian oleh terdakwa adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri.
- Bahwa hakim (judex factie) tidak mempertimbangkan dalam hall pengakuan Para Saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan dan dikaitkan dengan jumlah barang bukti dengan 1,27 (satu koma dua tujuh gram) milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG adalah sisa pemakaian oleh terdakwa
- Bahwa dalam memutuskan perkara aquo, Judex Facti tidak cukup dalam mempertimbangkan hukumnya karena tidak memuat keseluruhan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap didalam persidangan, baik yang meringankan Pemohon Kasasi/Pembandingatau Terdakwa maupun yang memberatkan, akan tetapi Judex Facti hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang memberatkan Terdakwa, sehingga putusan Judex Facti dalam perkara aquo jelas tidak cukup mempertimbangkan hukumnya;
- Bahwa Pemohon Banding Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Bandingagar membaca dan meneliti kembali isi pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara aquo yang tidak lengkap mempertimbangkan bukti-bukti baik keterangan saksi maupun petunjuk yang terungkap didalam persidangan;

*Halaman 17 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*



- Bahwa hakim (judex factie) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan narkotika dengan pasal 112 (1) UU Narkotika terhadap Pemohon Banding karena penggunaan narkotika tersebut hanya dikuasai oleh seseorang yang habis atau bekas digunakan / SISA PAKAI. Maka unsur kepemilikan tersebut adalah kepemilikan dari Terdakwa yang penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkotika. **AR Sujono dan Bony Daniel** dalam bukunya komentar dan Pembahasan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal 225-226 berpendapat :  
"Seseorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu yang ada dalam tangannya jelas miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentu tidak tepat apabila dikenakan pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115, pasal 117 pasal 119, pasal 112, pasal 124, dan pasal 125 undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127"
- Bahwa sangat jelaslah dari uraian diatas hanya memiliki untuk dirinya sendiri dan hal tersebut terungkap dalam persidangan yang di Putuskan pada Nomor: Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 302/Pid.Sus/2024/PN. Sim, 28 Oktober 2024.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup jelas Judex Facti dalam perkara ini telah mengambil keputusan yang tidak lengkap mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian dan tidak cukup mempertimbangkan hukumnya

*Halaman 18 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*



(*onvoldoende gemotiveerd*), atau dengan kata lain Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian yang ditemukan dalam persidangan dengan seksama dan rinci, sehingga putusan Judex Facti tersebut adalah cacat karena tidak cukup pertimbangan (*vide Putusan MARI No. 4434 K/SIP/1986 jo. Putusan MARI No. 672 K/SIP/1972*);

- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Simalungun) dalam perkara aquo telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang atau setidaknya melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap juga Jaksa Penuntut umum menyusun Surat Dakwaannya telah melanggar ketentuan Hukum yang berlaku di Institusi Kejaksaan Sendiri yaitu berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
- Bahwa jika kita baca dan pahami secara perlahan kemudian kita ulangi sekali lagi untuk membaca surat edaran tersebut maka kita akan paham dan mengerti kenapa dan mengapa surat edaran tersebut jauh hari sudah diterbitkan. Adalah agar ada junjungan kerja pelaksanaan didalam institusi Kejaksaan itu sendiri.
- Bahwa selanjutnya jika kita cermati surat edaran Mahkamah Agung Kedua Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 07 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi sosial. Dengan tegas dalam aturan tersebut berbunyi pasal 2 ayat (b) Kelompok metamfetamin (shabu) : 1 gram. Karena barang bukti yang ditemukan 1,27 (satu koma dua tujuh gram) milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG adalah sisa pemakaian oleh terdakwa tujuh pada Pemohon banding harusnya kualifikasi yang

Halaman 19 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN



dimasukkan adalah Pasal penyalahguna Narkotika yaitu Pasal 127 yang telah diakomodir oleh Undang-Undang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan uraian juridis diatas telah banyaklah aturan hukum yang dilanggar oleh Penegak Hukum dalam menegakkan Hukum.
- Bahwa oleh karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Bandingdalam Memori Bandingini adalah keberatan-keberatan yang didasarkan kepada hukum dan Perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) dengan ini dimohonkan Kepada Yth., Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Yth., Yang Mulia Majelis Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan atau Meringankan hukuman Pemohon Banding dari Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 302/Pid.Sus/2024/PN. Sim, 28 Oktober 2024 Serta Kepada Yth., Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan mengadili sendiri dan mengambil putusannya :
1. Meringankan hukuman Zusman Arianto Saragi Als Ucok dari Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 302/Pid.Sus/2024/PN. Sim, 28 Oktober 2024;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pemohon banding;

Menimbang bahwa, Terdakwa II telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 20 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini.

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan.

- Bahwa Terdakwa I ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan Terdakwa II BOBBY POHAN Als BOLENG pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jln. S.M Raja Kel. Pematang Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14:00 WIB saat Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK datang ke rumah Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG, kemudian Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG menyuruh Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK untuk masuk ke dalam rumah yang mana rumah tersebut kosong dan biasa Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG gunakan untuk bekerja membuat mebel, lalu Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK bertanya kepada Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG “Ada alat bang (Bong) ini ada aku punya sabu”, dan saat itu Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG menjelaskan bahwa ia tidak ada memiliki bong, selanjutnya Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK berkata kepada Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG “Udah bang biar ku beli kaca, abang beli aqua gelas sama pipet”, kemudian Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG dan Terdakwa

*Halaman 21 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*



ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK sama-sama pergi untuk mencari alat untuk membuat bong dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG dan Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK sama-sama tiba di rumah tersebut dan langsung merakit bong dari botol plastik merk Floridina, kemudian sekira pukul 16:00 WIB setelah bong selesai dirakit, lalu Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK mengeluarkan sabu yang ada di dalam plastik klip kecil dan memasukan sabu tersebut ke dalam kaca, lalu kaca yang berisi sabu tersebut dibakar hingga menyatuh dengan kaca, selanjutnya Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG yang pertama kali menggunakan sabu dengan cara menghisap asap hasil pembakaran tersebut dan setelah satu kali tarikan Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG bergantian dengan Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK hingga Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG dan Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK sama-sama mendapatkan 4 (empat) kali hisapan sabu, kemudian pada saat sabu yang ada di dalam kaca tersebut belum oleh Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK berkata mau keluar untuk pangkas rambut dan membuka pintu depan, namun pada saat itu tiba-tiba saksi BENNY PAIDUK LUMBAN RAJA, saksi EFRAIM PURBA dan saksi AFRIDO TAMPUBOLON (masing-masing Personil Sat Narkoba Polres Simalungun) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG di dalam rumah tersebut, lalu dari tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Floridina dan 1 (satu) sendok terbuat dari pipet yang saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik para terdakwa, yang Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK peroleh dari RIKI SINAGA (Daftar Pencarian Orang),

*Halaman 22 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*



selanjutnya pihak Kepolisian melakukan upaya pencarian kepada RIKI SINAGA namun tidak berhasil di temukan, Kemudian Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG di bawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor: 102/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYA MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran berisi narkotika jenis milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG diperoleh berat kotor 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4085/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca yang berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh gram) milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 4087/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa BOBBY POHAN Als

*Halaman 23 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLENG, adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut digunakan terdakwa untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjual belikan.
- Bahwa Terdakwa telah berada pada kondisi kecanduan atau ketergantungan narkotika meskipun Terdakwa telah beberapa kali menggunakan narkotika namun belum mengalami gangguan fisik dan psikis.
- Terdakwa bukan pertama kali menggunakan shabu secara melawan hukum, melainkan sudah beberapa kali menggunakan shabu baik sendiri maupun bersama-sama.
- Bahwa pemohon sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga masih banyak waktu buat memperbaiki kesalahannya

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, **Pemohon Banding** (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan

Bahwa Pemohon Banding menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun **Nomor: 302/Pid.Sus/2024/PN Pms pada tanggal 28 Oktober 2024;**
3. Memberikan Hukuman Kepada Pemohon Banding/ Terdakwa atas nama **Bobby Pohan Als Boleng** yang seringannya ;

*Halaman 24 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Memori banding Terdakwa I, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 yang pada intinya pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat, demikianlah diharapkan agar para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Tujuan dari penjatuhan pidana adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum). Diharapkan pidana yang diberikan dapat menjadi perhatian bagi orang lain sehingga tidak meniru perbuatan yang salah, karena dengan pidana yang ringan akan membuat pelaku tidak merasa jera atau bahkan dianggap enteng oleh pelaku-pelaku lainnya sehingga pelaku tindak pidana semakin merajalela.

Dari uraian-uraian kami tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya menolak Memori Banding Terdakwa dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ZUSMAN ARIANTO SARAGI ALS UCOK dan Terdakwa II BOBBY POHAN ALS BOLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZUSMAN ARIANTO SARAGI ALS UCOK berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan

Halaman 25 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II BOBBY POHAN ALS BOLENG berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun yang masing-masing dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Froidina
- 1 (satu) sendok terbuat dari pipet
- 1 (satu) Unit handphone Android merk Vivo
- 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris barang bukti habis dan dikembalikan berupa pipa kaca

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).**

Menimbang bahwa terhadap Memori banding Terdakwa II, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ZUSMAN ARIANTO SARAGI ALS UCOK dan Terdakwa II BOBBY POHAN ALS BOLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZUSMAN ARIANTO SARAGI ALS UCOK berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II BOBBY POHAN ALS BOLENG berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun yang masing-masing dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 26 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Froreidina

1 (satu) sendok terbuat dari pipet

1 (satu) Unit handphone Android merk Vivo

1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris barang bukti habis dan dikembalikan berupa pipa kaca

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 28 Oktober 2024, dan juga memperhatikan memori banding Para Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding yang diajukan Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa ,memori banding Para Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 28 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 28 Oktober 2024, atas nama Terdakwa I Zusman Arianto Saragi Als Ucok dan Terdakwa II Bobby Pohan Als Boleng, yang dimintakan banding tersebut;

*Halaman 28 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh kami **HJ.HASMAYETTI,S.H.,M.Hum.,**Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **POLIN TAMPUBOLON,S.H.,**dan **ALBERT MONANG SIRINGO-RINGO,S.H.,M.H.,**masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Kamis tanggal 9 Januari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **MASNI SIGALINGGING,SH.,M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**POLIN TAMPUBOLON,S.H.,**

ttd

**HJ.HASMAYETTI,S.H.,M.Hum.,,**

ttd

**ALBERT MONANG SIRINGO-RINGO,S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**MASNI SIGALINGGING,SH.,M.H.,**

Halaman 29 dari 29 hal Putusan Nomor 2418/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)